



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

PERATURAN

REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
Nomor: 10132/R.A.49/UNIV.PGRI/2022

TENTANG

**MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN
DI UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054

Email: admin@univpgri-palembang.ac.id

Website: univpgri-palembang.ac.id

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
Nomor: 10132/R.A.49/UNIV.PGRI/2022**

**TENTANG
MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054
Email: admin@univpgri-palembang.ac.id
Website: univpgri-palembang.ac.id

KATA PENGANTAR


Marilah kita persembahkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Maha Besar, Pengasih lagi Penyayang yang telah memberikan kekuatan kepada kita, sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang dan telah mampu menyusun Peraturan Rektor tentang Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Di Universitas PGRI Palembang.

Peraturan Rektor ini adalah acuan yang harus dipedomani dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembelajaran di Universitas PGRI Palembang.

Peraturan ini belum sempurna, untuk itu diharapkan mendapat masukan dari berbagai pihak *stakeholder* Universitas PGRI Palembang, akhirnya selamat bekerja semoga diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.



Rektor Universitas PGRI Palembang,


Dr. H. Bukman Lian, M.M, M.Si., CIQaR

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Konsidran	1
BAB I Ketentuan Umum	3
BAB II Fungsi Tujuan dan Sasaran	4
BAB III Prinsip	5
BAB IV Ruang Lingkup.....	7
BAB V Pelaksanaan	10
BAB VI Penutup	13

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**
Nomor : 10132/R.A.49/UNIV.PGRI/2022

Tentang

**MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN
DI UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

Menimbang: a. Bahwa untuk memberikan kepastian dan keseragaman monitoring dan evaluasi pembelajaran di Universitas PGRI Palembang dalam menjalankan kegiatan akademik, maka perlu dilakukan Penetapan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran.
b. Bahwa sehubungan dengan butir a, perlu diterbitkan Peraturan Rektor tentang Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran di Universitas PGRI Palembang.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. SK Mendiknas No.097/D/O/2000, tanggal 9 Juni 2000 tentang perubahan bentuk STKIP PGRI Palembang menjadi Universitas PGRI Palembang.
8. Statuta Universitas PGRI Palembang
9. Renstra Universitas PGRI Palembang

10. Kebijakan Badan Penjamin Mutu

M E M U T U S K A N

Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI
PALEMBANG TENTANG MONITORING
DAN EVALUASI PEMBELAJARAN DI
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas adalah Universitas PGRI Palembang (UPGRIP).
- (2) Rektor adalah Rektor Universitas PGRI Palembang
- (3) BPM adalah Badan Penjaminan Mutu Universitas PGRI Palembang.
- (4) Dosen adalah dosen Universitas PGRI Palembang.
- (5) Mahasiswa adalah mahasiswa aktif Universitas PGRI Palembang.
- (6) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- (7) Monitoring pembelajaran adalah proses dan cara pengawasan, pemantauan, pengamatan, dan analisis informasi berdasarkan indikator yang ditetapkan secara sistematis dan kontinu terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi untuk penyempurnaan kegiatan pembelajaran selanjutnya.
- (8) Evaluasi pembelajaran adalah proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas pelaksanaan pembelajaran.
- (9) Monitoring dan evaluasi pembelajaran adalah kegiatan pengawasan, pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara internal untuk mengukur tingkat kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan sehingga dapat diberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas pembelajaran.

BAB II

FUNGSI, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Fungsi monitoring dan evaluasi pembelajaran adalah:

- (1) Untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam rangka mencapai sasaran mutu;
- (2) Membantu manajemen dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien;
- (3) Memberikan analisis yang obyektif, penilaian dan saran terhadap aktivitas pembelajaran yang dilaksanakan;
- (4) Menjamin seluruh kegiatan pembelajaran telah dilakukan sesuai sistem dan prosedur yang telah ditetapkan sistem penjaminan mutu.

Pasal 3

Tujuan monitoring dan evaluasi pembelajaran adalah:

- (1) Menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang akan membantu pembuatan keputusan manajemen yang efektif dan merencanakan berbagai tindakan yang diperlukan;
- (2) Mengetahui bahwa kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan;
- (3) Mengetahui rencana pembelajaran yang dibuat dan kesesuaiannya dengan kurikulum;
- (4) Memberikan masukan terhadap pengambilan keputusan berkaitan perlu atau tidaknya inovasi dan revisi dalam kegiatan pembelajaran.

Pasal 4

Sasaran monitoring dan evaluasi pembelajaran adalah perbaikan pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada setiap satuan pelaksana kegiatan dalam mewujudkan standar mutu yang ditetapkan

BAB III PRINSIP

Pasal 5

Prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi pembelajaran adalah:

- (1) Sistem monitoring dan evaluasi pembelajaran dibuat sesuai standar.
- (2) Tujuan yang jelas. Kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran difokuskan pada hal-hal yang relevan dengan tujuan dari monitoring itu sendiri yang dikaitkan dengan aktivitas dan tujuan program.
- (3) Dilakukan tepat waktu. Monitoring dan evaluasi pembelajaran dilakukan dengan ketersediaan data tepat waktu dan mendapatkan data yang akurat dalam memantau obyek tertentu pada saat yang tepat yang diperlukan bagi pihak manajemen/pengguna data untuk penyelesaian masalah secara tepat waktu. Informasi hasil monitoring dan evaluasi harus akurat dan objektif.
- (4) Sistem monitoring dan evaluasi bersifat partisipatif dan transparan. Perlu keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam penyusunan desain dan implementasinya, serta hasilnya dapat diakses oleh semua pihak.
- (5) Sistem monitoring dan evaluasi dibuat fleksibel. Monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya fleksibel dan disesuaikan dengan SOP.
- (6) Bersifat action-oriented. Monitoring dan evaluasi diharapkan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan tindakan, maka perlu dilakukan analisa kebutuhan informasi untuk menjamin bahwa data monitoring akan digunakan untuk melakukan tindakan.
- (7) Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara cost-effective.
- (8) Unit monitoring dan evaluasi terdiri dari tim monitoring dan evaluasi yang tidak hanya bertugas mengumpulkan data tetapi

juga melakukan analisis masalah dan memberikan rekomendasi pemecahan masalah secara praktis.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup monitoring dan evaluasi pembelajaran adalah:

- (1) Isi pembelajaran
- (2) Proses kegiatan pembelajaran
- (3) Proses penilaian pembelajaran

Pasal 7

Ruang lingkup isi pembelajaran adalah:

- (1) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI
- (2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian, distrukturkan dalam bahan ajar
- (3) Materi kuliah disusun oleh kelompok dosen dalam satu bidang ilmu, dengan memperhatikan masukan dari dosen lain atau dari pengguna lulusan

Pasal 8

Ruang lingkup proses kegiatan pembelajaran adalah:

- (1) Memenuhi karakteristik proses pembelajaran yang bersifat: interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.
- (2) Memiliki perencanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran per semester (RPP/silabus)
- (3) RPP/Silabus ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi dan

senantiasa ditinjau serta disesuaikan secara berkala dengan perkembangan IPTEKS

- (4) Rencana pembelajaran telah memuat:
 - a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu
 - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah
 - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
 - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai
 - e. metode pembelajaran
 - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran
 - g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester
 - h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian
 - i. daftar referensi yang digunakan
- (5) Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai Rencana pembelajaran
- (6) Alokasi waktu pembelajaran sesuai dengan bobot SKS mata kuliah (termasuk didalamnya seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara)
- (7) Jumlah tatap muka telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu minimal 16 pertemuan (termasuk di dalamnya UTS dan UAS)

Pasal 9

Ruang lingkup proses penilaian pembelajaran adalah:

- (1) Memenuhi prinsip penilaian yang mencakup: prinsip edukatif, prinsip otentik, prinsip objektif, prinsip akuntabel, dan prinsip transparan.
- (2) Hasil akhir penilaian sudah merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
- (3) Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran.
- (4) Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian.
- (5) Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa.
- (6) Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- (7) Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran yang dapat dilakukan
- (8) Pelaporan nilai dilakukan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan
- (9) Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 10

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran terdiri dari: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan.

Pasal 11

Tahap perencanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran, terdiri dari:

- (1) Membentuk tim monitoring dan evaluasi pembelajaran pada tingkat program studi, tingkat fakultas dan tingkat universitas.
- (2) Penyusunan jadwal kegiatan dan pembagian tugas masing-masing ketua dan anggota.
- (3) Berkoordinasi dengan ketua program studi.
- (4) Memeriksa kelengkapan instrument, meliputi:
 - a. Jadwal kuliah masing-masing program studi
 - b. Jadwal penggunaan laboratorium
 - c. Jadwal UTS/UAS sesuai tahun akademik
 - d. Daftar dosen mengajar tiap program studi
 - e. Format monitoring dosen oleh Ketua Program Studi/Dekan/Wakil Rektor 1
 - f. Format monitoring dosen oleh mahasiswa
- (5) Menetapkan sumber informan dari unsur dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan ketua program studi.

Pasal 12

Tahap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran, terdiri dari:

- (1) Melakukan monitoring dan evaluasi pembelajaran terhadap isi pembelajaran, proses pembelajaran, dan proses penilaian

pembelajaran dengan menggunakan instrumen yang telah ditetapkan.

- (2) Mempelajari hasil monitoring dan evaluasi.
- (3) Mengolah hasil pemeriksaan dengan cara menbandingkan hasil monitoring dengan standar mutu yang ditetapkan.
- (4) Merekomendasikan hasil monitoring yang tidak sesuai dengan standar untuk ditindaklanjuti oleh prodi.

Pasal 13

Tahap pelaporan monitoring dan evaluasi pembelajaran, terdiri dari:

- (1) Setelah melakukan monitoring dan evaluasi pembelajaran, tim berkewajiban untuk melaporkan hasil temuan di lapangan kepada Badan Penjaminan Mutu. Untuk laporan secara tertulis dilakukan pada setiap kali monitoring dan evaluasi pembelajaran dilakukan. Tim monitoring dan evaluasi pembelajaran melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pembelajaran secara utuh berdasarkan tahapan yang dilaksanakan dengan menggunakan format atau sistematika laporan yang terdiri dari Pendahuluan, Hasil Monitoring dan Evaluasi, Kesimpulan dan Rekomendasi
- (2) Laporan yang disusun memuat proses dan hasil pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran. Di samping itu, laporan berisi temuan-temuan, kesimpulan dan rekomendasi. Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi disusun berdasarkan hasil analisis dan temuan-temuan. Substansi rekomendasi difokuskan pada upaya perbaikan dan pemecahan masalah yang ditemukan dalam monitoring dan evaluasi. Waktu pelaksanaan pelaporan 2 minggu setelah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran.
- (3) Berdasarkan temuan pada hasil monitoring dilakukan evaluasi dan tindak lanjut dalam rangka perbaikan layanan kualitas pendidikan. Hasil evaluasi di tingkat program studi dilaporkan kepada Fakultas untuk kemudian diteruskan ke tingkat

universitas melalui Wakil Rektor 1 sebagai bahan informasi dan masukan terhadap pengambilan keputusan berkaitan dengan perlu atau tidaknya inovasi dan revisi dalam kegiatan pembelajaran. Selain dilakukan oleh atasan, monitoring dan evaluasi pembelajaran juga dilakukan melalui penilaian persepsi dari mahasiswa. Khusus persepsi mahasiswa, Dosen dievaluasi secara menyeluruh dari empat kompetensi yang harus dimiliki oleh Dosen, sehingga diperoleh informasi sebagai bahan kajian untuk perbaikan layanan akademik terhadap mahasiswa.

BAB VI PENUTUP

Pasal 14

BPM melakukan penjaminan mutu monitoring dan evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh dosen dan melaporkan kepada Rektor.

Pasal 15

Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 25 November 2022
Rektor Universitas PGRI Palembang,

Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si., CIQaR



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA